



P E N E T A P A N

Nomor 1232/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**SULISTIANIK**, Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 16 Mei 1974, No KTO : 3578025605740002, Usia : 47 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Siwalankerto Timur 3 / 32 RT. 07 RW. 05 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya, Status : Cerai Mati. Dalam hal ini memberi Kuasanya kepada : Azhar Suryansyah Machfuddin, S.H. Advokat, Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Azhar S M & Associates, Advocates and Legal Consultants” beralamat di Perumahan Pondok Marinir Blok i / 01 Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/ASM.ADM/SK/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 September 2021 dengan alasan untuk perbaikan Permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1232/Pdt.P/2021/PN Sby, adalah



beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 1232/Pdt.P/2021/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara No. 1232/Pdt.P/2021/PN Sby dicabut dan pemeriksaan dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan No. 1232/Pdt.P/2021/PN.Sby., tersebut dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
- 4.----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **28 September 2021**, oleh Kami : **Dede Suryaman, S.H., M.H.** Hakim Majelis dan dengan dibantu oleh : **Moh. Hamdan, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m .**



Moh. Hamdan, S.H.

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan...Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +

J u m l a h            Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)